

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah partai politik yg merupakan subjek hukum yang dalam hal ini adalah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bentuk dari upaya kebijakan hukum yang akan diterapkan selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana oleh partai politik. **Rumusan masalah** penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik? dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan partai politik untuk di implementasikan pada periode selanjutnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. **Hasil penelitian** ini “menunjukkan bahwa partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi dengan merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korporasi diartikan sebagai suatu kumpulan orang dan/atau asset yang terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum dan seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana ketika terdapat bukti aliran dana korupsi yang menguntungkan partai serta hal ini sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi, yang juga menyebutkan bahwa korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Akan tetapi, implementasi hukum yang berjalan masih terhambat oleh keragu-raguan, perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum serta para akademisi hukum yang disebabkan definisi penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak membuat spesifikasi turunan pasal pada aturan tersebut dan masih belum adanya kasus konkrit yang secara tegas menjadikan partai politik sebagai subjek hukum pidana”. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya aturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi direvisi dan dispesifikasi makna pasal tersebut untuk menghindari adanya kekaburan makna yang menyebabkan timbulnya keragu-raguan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang seharusnya di karenakan norma tersebut multi tafsir. Tujuannya untuk mempermudah serta menghindari keragu-raguan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan menuntut partai politik ke persidangan dan sebagai upaya ditegaknya keadilan di Indonesia.

Kata kunci: Partai Politik, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze whether political parties which are legal subjects in this case are corporations can be held criminally responsible and the form of legal policy efforts that will be implemented further related to criminal responsibility by political parties. The formulation of the research problem is 1) How are the regulations related to corruption crimes involving political parties? and 2) How are the legal policy efforts that will be implemented further? This study uses a normative legal research method with a statute approach and conceptual approach. The results of this study "show that political parties can be categorized as corporations according to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, then a corporation is defined as a group of people and/or assets that are organized, either in the form of a legal entity or not a legal entity and should be held criminally accountable when there is evidence of corruption funds that benefit the party and this is in line with Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 which regulates the procedures for handling corruption cases by corporations, which also states that a corporation is a group of people and/or assets that are organized, either in the form of a legal entity or not a legal entity. However, the implementation of the law that is running is still hampered by differences in perception between law enforcement officers caused by the definition of the explanation of Article 1 paragraph (1) of the Corruption Crime Law which does not specify derivative articles in the regulation and there are still no concrete cases that explicitly make political parties the subject of criminal law ". Therefore, it is appropriate that the rules related to criminal liability for political parties in corruption cases be revised and the meaning of the article specified to avoid any ambiguity of meaning that causes doubts among law enforcers to take action that should be taken because the norm is open to multiple interpretations. The aim is to make it easier and avoid doubts among law enforcers to follow up and prosecute political parties in court and as an effort to uphold justice in Indonesia.

Keywords: *political parties, corruption, criminal liability*